



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

dan

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PPE.HH.06.01-53

NOMOR: 28/UN27/KS/2021

tentang

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kota Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret periode Tahun 2019–2023, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.** : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

8.

Presiden Nomor 97/M Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkum dan HAM, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bergerak dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, serta mempunyai visi “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”.
2. PIHAK KEDUA adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membina hubungan baik antar lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan kedua lembaga. ✓

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya di lingkungan PARA PIHAK dalam bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sosial dan budaya, serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK;
- d. Pengembangan potensi sumber daya di lingkungan PARA PIHAK;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja yang ada pada PIHAK KESATU dan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang ada pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. X

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingen Jebres Surakarta 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Fax : 0271-646655
Email : warek4@uns.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940
Telepon : 021-5253004
Email : rohumas@kemenkumham.go.id 8.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. ✓



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Rektor
Universitas Sebelas Maret

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Widodo Ekajitahjana, S.H., M.Hum.
Direktur Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM